

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA**

**NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, PANITIA PEMILIHAN  
DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN  
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban

Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan  
Bupatidan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya  
Tahun 2017;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Puncak di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4806);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2010;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 567);
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya Nomor 5/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Puncak Jaya, tanggal 6 Mei 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 6 Mei 2016


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PUNCAK JAYA

NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kab-030.434166/TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA, PANITIA PEMILIHAN DISTRIK, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PUNCAK JAYA TAHUN 2017

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri. Disamping itu, dalam penyelenggaraan seluruh tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 KPU Kabupaten Puncak Jaya dibantu oleh Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang merupakan Badan Penyelenggara *Ad Hock* serta Petugas Pemuktakhiran Data Pemilihan dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mengamankan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyusun dan menetapkan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan/atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi.

Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota mengamankan bahwa Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya dan Badan Penyelenggara *Ad Hock* serta Petugas Pemuktakhiran Data Pemilihan dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus mengetahui dengan baik apa yang menjadi tugas, wewenang, dan kewajibannya, sehingga dapat melaksanakan seluruh tahapan penyelenggaraan dengan baik. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya perlu menetapkan Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

Tujuan dibuatnya Pedoman Teknis ini agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dapat mengetahui dan menjalankan tugas, wewenang, serta kewajibannya dengan baik dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, meliputi :

1. Tata Kerja Penyelenggara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya;
3. Panitia Pemilihan Distrik;
4. Panitia Pemungutan Suara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
6. Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;
7. Sumpah/Janji; dan
8. Lain-lain.

## D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, Panitia Pemilihan Distrik, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, selanjutnya disebut Pilbub Puncak Jaya 2017, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Puncak Jaya untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2017 - 2022 secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut PPD, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Bawaslu, adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua, selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
11. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya.



12. Panitia Pengawas Pemilihan Distrik, selanjutnya disebut Panwas Distrik, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah Distrik.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Distrik untuk mengawasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah Kampung.
14. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilbub Puncak Jaya 2017.
15. Pemilih Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut Pemilih, adalah penduduk yang pada hari dan tanggal pemungutan suara Pilbub Puncak Jaya 2017 berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin serta terdaftar dalam Pilbub Puncak Jaya 2017.
16. Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih, selanjutnya disebut PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang membantu PPS dalam pemutakhiran daftar pemilih.
17. Daftar Pemilih Sementara Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPS, adalah daftar pemilih hasil pemuktakhiran DP4 dan daftar pemilih pada pemilihan umum atau pemilihan terakhir.
18. Daftar Pemilih Tetap Pilbub Puncak Jaya 2017, selanjutnya disebut DPT, adalah daftar pemilih hasil pemuktakhiran DPS.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Petugas Ketertiban TPS, selanjutnya disebut PKTPS, adalah petugas yang membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di lokasi TPS.

#### E. PRINSIP PENYELENGGARAAN

Dalam menyelenggarakan tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017, KPU Kabupaten, PPD, PPS, KPPS, PPDP, dan PKTPS berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi; dan
12. efektivitas.

BAB II  
TATA KERJA PENYELENGGARA DALAM PENYELENGGARAAN  
PILBUB PUNCAK JAYA 2017

A. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPU KABUPATEN

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :

1. merencanakan program, anggaran dan menetapkan jadwal Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan berpedoman pada kebijakan KPU;
2. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 berpedoman pada Peraturan KPU;
3. melakukan konsultasi terkait tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada KPU Provinsi, apabila diperlukan;
4. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPD, PPS dan KPPS dalam Pilbub Puncak Jaya 2017 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berpedoman pada kebijakan KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dan melakukan rekapitulasi hasil pemuktakhiran data pemilih dari PPD dan menetapkan DPS;
7. melakukan supervisi, asistensi, pemantauan dan klarifikasi kepada PPD, PPS, dan KPPS;
8. melakukan bimbingan teknis setiap tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada PPD, PPS dan KPPS;
9. menerima laporan periodik, laporan pertanggungjawaban, dan laporan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dari PPD, PPS, KPPS, dan PPDP;
10. menyampaikan laporan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
11. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi;
13. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur dan KPU melalui KPU Provinsi dengan tembusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi;
14. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara PPD, PPS, sekertaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPD

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPD dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, dan DPT;
  - b. membantu KPU Kabupaten dalam menyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;
  - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - d. menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten;
  - e. menerima dan menyampaikan laporan daftar nama PPDP;
  - f. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
  - g. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 dan Panwas Distrik;
  - h. mengumumkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g;
  - i. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada huruf g kepada seluruh peserta Pilbub Puncak Jaya 2017;
  - j. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 tingkat distrik, Panwas Distrik, dan KPU Kabupaten;
  - k. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Distrik;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kerjanya;
  - m. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - n. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPD kepada masyarakat;
  - o. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh KPU Kabupaten.
2. Tugas Ketua PPD dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. memimpin kegiatan PPD;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPD;
  - c. mengawasi kegiatan PPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPD, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPD kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon; dan
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.

Apabila Ketua PPD berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota atas dasar kesepakatan antar anggota.

- 3. Tugas Anggota PPD dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. membantu Ketua PPD dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPD sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugas anggota PPD bertanggung jawab kepada Ketua PPD.

### C. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PPS

- 1. Tugas, wewenang, dan kewajiban PPS dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. membantu KPU Kabupaten dan PPD dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, DPS, daftar pemilih hasil perbaikan, dan DPT;
  - b. membentuk KPPS;
  - c. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon perseorangan;
  - d. mengusulkan calon PPDP kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
  - e. melakukan bimbingan teknis kepada PPDP;
  - f. mengusulkan kebutuhan PKTPS kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
  - g. menetapkan PKTPS dengan Keputusan PPS;
  - h. melaporkan nama anggota KPPS, PPDP, dan PKTPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten melalui PPD;
  - i. mengumumkan daftar Pemilih;
  - j. menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
  - k. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
  - l. mengumumkan DPT yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - m. menyampaikan daftar pemilih kepada PPD;

- n. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten dan PPD;
  - o. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
  - p. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - q. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPD pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
  - r. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh PPL;
  - s. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah kerjanya;
  - t. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
  - u. membantu PPD dalam menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 kecuali dalam hal penghitungan suara;
  - v. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten dan/atau PPD.
2. Tugas Ketua PPS dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
- a. memimpin kegiatan PPS;
  - b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPS;
  - c. mengawasi kegiatan KPPS;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. menandatangani DPS dan DPS hasil perbaikan;
  - f. memberikan DPS hasil perbaikan kepada yang mewakili Pasangan Calon di tingkat kampung; dan
  - g. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten.
- Apabila Ketua PPS berhalangan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh salah seorang anggota PPS atas dasar kesepakatan antar anggota.
3. Tugas Anggota PPS dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
- a. membantu Ketua PPS dalam melaksanakan tugas;
  - b. melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Ketua PPS sebagai bahan pertimbangan.

Dalam melaksanakan tugas, anggota PPS bertanggung jawab kepada Ketua PPS.

#### D. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS

1. Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
  - b. menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 yang hadir dan PPL;
  - c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
  - e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, PPL, peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
  - f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
  - g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, PPL, dan PPD melalui PPS;
  - h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL;
  - i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi suaranya dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPD melalui PPS pada hari yang sama; dan
  - j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten, PPD, dan/atau PPS.
2. Tugas Ketua KPPS dalam persiapan penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. memberi penjelasan tentang tugas-tugas yang harus dilaksanakan kepada anggota KPPS dan PKTPS;
  - b. mengumumkan tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
  - c. menandatangani surat pemberitahuan untuk memberikan suara kepada pemilih pada DPT;
  - d. menyampaikan salinan DPS kepada yang mewakili peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 di TPS;
  - e. memimpin kegiatan penyiapan TPS; dan
  - f. menerima saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau ketua tim kampanye Pasangan Calon.
3. Tugas Ketua KPPS dalam rapat pemungutan suara di TPS pada Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
  - a. memimpin kegiatan KPPS;
  - b. memimpin pelaksanaan kegiatan pemungutan suara;
  - c. membuka rapat pemungutan suara tepat waktu;
  - d. memandu pengucapan sumpah/janji para anggota KPPS dan saksi yang hadir;
  - e. menandatangani berita acara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS;

- f. menandatangani tiap lembar surat suara; dan
  - g. mengakhiri kegiatan pemungutan suara tepat waktu.
4. Tugas Ketua KPPS dalam rapat penghitungan suara di TPS pada Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
- a. memimpin pelaksanaan penghitungan suara;
  - b. menandatangani berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota KPPS, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat dari peserta Pilbub Puncak Jaya 2017 atau ketua tim kampanye;
  - c. memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi peserta Pilbub Puncak Jaya 2017, PPL, dan PPD melalui PPS;
  - d. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan PPL; dan
  - e. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada PPD melalui PPS pada hari yang sama dengan mendapat pengawalan dari PKTPS.
- Dalam melaksanakan tugas, Ketua KPPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
5. Tugas Anggota KPPS dalam penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017, meliputi :
- a. membantu melaksanakan tugas Ketua KPPS; dan
  - b. dalam melaksanakan tugas anggota KPPS bertanggungjawab kepada Ketua KPPS.

### BAB III

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

##### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

###### 1. Kedudukan

- a. KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pilbub Puncak Jaya 2017 di wilayah Kabupaten Puncak Jaya;
- b. KPU Kabupaten berkedudukan di Kota Mulia.

###### 2. Susunan dan Keanggotaan

- a. Anggota KPU Kabupaten sebanyak 5 (lima) orang yang terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan anggota;
- b. Ketua KPU Kabupaten dipilih dari dan oleh anggota KPU Kabupaten.

##### B. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

- 1. Pengambilan keputusan KPU Kabupaten dilakukan dalam rapat pleno.
- 2. Jenis rapat pleno terdiri dari :
  - a. Rapat pleno tertutup; dan
  - b. Rapat pleno terbuka, yaitu rapat pleno dalam rangka:

- 1) Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbub Puncak Jaya 2017;  
dan
  - 2) Penetapan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017.
3. Keabsahan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten;
- a. Rapat Pleno KPU Kabupaten sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 4 (empat) orang anggota KPU Kabupaten yang dibuktikan dengan daftar hadir;
  - b. Keputusan rapat pleno KPU Kabupaten sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota KPU Kabupaten yang hadir;
  - c. Dalam hal tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, keputusan rapat pleno KPU Kabupaten diambil berdasarkan suara terbanyak;
  - d. Dalam hal tidak tercapai quorum, khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, ditunda selama 3 (tiga) jam;
  - e. Dalam hal rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada huruf d dan tetap tidak tercapai quorum, rapat pleno dilanjutkan tanpa memperhatikan quorum;
  - f. Khusus rapat pleno KPU Kabupaten untuk menetapkan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 tidak dilakukan pemungutan suara.
4. Undangan Rapat Pleno
- a. Undangan dan agenda rapat pleno KPU Kabupaten disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelumnya;
  - b. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten;
  - c. Apabila ketua berhalangan, rapat pleno KPU Kabupaten dipimpin oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi;
  - d. Sekretaris KPU Kabupaten wajib memberikan dukungan teknis dan administratif dalam rapat pleno.
5. Penandatanganan
- a. Ketua KPU Kabupaten wajib menandatangani penetapan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 yang diputuskan dalam rapat pleno dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari;
  - b. Dalam hal penetapan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 tidak ditandatangani Ketua KPU Kabupaten dalam waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, salah satu anggota KPU Kabupaten menandatangani penetapan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017;
  - c. Dalam hal tidak ada anggota KPU Kabupaten yang menandatangani penetapan hasil Pilbub Puncak Jaya 2017, dengan sendirinya hasil Pilbub Puncak Jaya 2017 dinyatakan sah dan berlaku.



## BAB IV PANITIA PEMILIHAN DISTRIK

### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

#### 1. Kedudukan

- a. Untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat distrik dibentuk PPD;
- b. PPD berkedudukan di ibukota distrik;
- c. Hak keuangan anggota PPD dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

#### 2. Susunan dan Keanggotaan

- a. Anggota PPD berjumlah 5 (lima) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Komposisi keanggotaan PPD memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- c. Susunan keanggotaan PPD terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - 2) 4 (empat) orang anggota.
- d. Ketua PPD dipilih dari dan oleh anggota PPD.

### B. PEMBENTUKAN

1. Anggota PPD diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. Anggota PPD dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### 1. Rapat PPD

- a. Rapat PPD diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b. Setiap anggota PPD mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPD; dan
- c. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPD.

#### 2. Mekanisme Rapat

- a. Rapat PPD dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 4 (empat) orang anggota PPD yang dibuktikan dengan daftar hadir;
- b. Keputusan rapat PPD sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 3 (tiga) orang anggota PPD yang hadir; dan
- c. Dalam hal tidak tercapai persetujuan di dalam rapat PPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, keputusan PPD diambil berdasarkan suara terbanyak.

## BAB V PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

#### 1. Kedudukan

- a. Untuk menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017 di tingkat kampung dibentuk PPS;
- b. PPS berkedudukan di kampung;
- c. Hak keuangan anggota PPS dihitung sesuai dengan waktu pelaksanaan tugasnya.

#### 2. Susunan dan Keanggotaan

- a. Anggota PPS berjumlah 3 (tiga) orang yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Susunan keanggotaan PPS terdiri atas:
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - 2) 2 (dua) orang anggota.
- c. Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS.

### B. PEMBENTUKAN

1. Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten;
2. Anggota PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.

### C. PENGAMBILAN KEPUTUSAN

#### 1. Rapat PPS

- a. Rapat PPS diselenggarakan atas kesepakatan anggota;
- b. Setiap anggota PPS mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memberikan pendapat dan saran dalam rapat PPS; dan
- c. Setiap anggota wajib melaksanakan secara konsekuen dan bertanggung jawab terhadap semua hasil rapat PPS.

#### 2. Mekanisme Rapat

- a. Rapat PPS dinyatakan sah, apabila dihadiri paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang dibuktikan dengan daftar hadir; dan
- b. Keputusan rapat PPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan sah, apabila disetujui paling kurang 2 (dua) orang anggota PPS yang hadir.

## BAB VI KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

### A. KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

1. KPPS berkedudukan di TPS
2. Susunan dan Keanggotaan

- a. Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
  - 2) 6 (enam) orang anggota.
- b. Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS.

## B. PEMBENTUKAN

1. KPPS diangkat dan dihrentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten;
2. Pengangkatan Anggota KPPS memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan;
3. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

## BAB VII KESEKRETARIATAN

### A. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN

1. Susunan dan Keanggotaan
  - a. Dalam melaksanakan tugasnya, KPU Kabupaten dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
  - b. Sekretaris KPU Kabupaten bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten;
  - c. Sekretariat KPU Kabupaten terdiri dari:
    - 1) Sekretaris;
    - 2) Sub bagian Program dan Data;
    - 3) Sub bagian Hukum;
    - 4) Sub bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat; dan
    - 5) Sub bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
2. Mekanisme Kerja
  - a. Sekretariat KPU Kabupaten bertugas:
    - 1) membantu penyusunan program dan anggaran Pilbub Puncak Jaya 2017;
    - 2) memberikan dukungan teknis administratif;
    - 3) membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupatendalam menyelenggarakan Pilbub Puncak Jaya 2017;
    - 4) membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;
    - 5) membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten;
    - 6) memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pilbub Puncak

Jaya 2017;

- 7) membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten; dan
  - 8) membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Sekretariat KPU Kabupaten berwenang:
- 1) mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
  - 2) mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - 3) memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban:
- 1) menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
  - 2) memelihara arsip dan dokumen Pilbub Puncak Jaya 2017;
  - 3) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten.
- d. Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## B. SEKRETARIAT PPD

### 1. Susunan dan Keanggotaan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPD dibantu oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan;
- b. Sekretaris PPD dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat PPD;
- c. Staf Sekretariat PPD sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah bantuan dan fasilitas Pemerintah Daerah;
- d. PPD berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPD;
- e. PPD melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPD dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPD kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPD serta 2 (dua) nama sebagai staf Sekretariat PPD dengan Keputusan Bupati;
- f. Staf Sekretariat PPD terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) orang sekretaris;
  - 2) 1 (satu) orang staf urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - 3) 1 (satu) orang staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik.

### 2. Persyaratan dan Pembentukan

- a. Persyaratan
  - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;

- 2) Independen dan tidak berpihak;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Mempunyai pangkat dan golongan paling rendah II/b;
- 5) Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan :
  - a) surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    - (1) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - (2) independen dan tidak berpihak; dan
    - (3) sehat jasmani dan rohani;
  - b) surat keputusan tentang pangkat dan golongan yang bersangkutan.

b. Pembentukan

- 1) PPD berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Jaya melalui KPU Kabupaten dalam mengusulkan Sekretaris dan staf Sekretariat PPD.
- 2) PPD melalui KPU Kabupaten mengusulkan 3 (tiga) nama calon sekretaris PPD dan 4 (empat) calon staf Sekretariat PPD kepada Bupati untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai sekretaris PPD dengan Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
- 3) Sekretaris dan staf Sekretariat PPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Puncak Jaya.
- 4) Masa tugas Sekretariat PPD sama dengan masa tugas PPD.

3. Mekanisme Kerja

Sekretariat PPD terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Sekretaris PPD bertugas:

- 1) membantu pelaksanaan tugas PPD;
- 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPD;
- 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPD;
- 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPD;
- 5) dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPD bertanggungjawab kepada PPD melalui Ketua PPD.

b. Staf Sekretariat PPD bertugas:

- 1) Staf Sekretariat PPD urusan teknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2012;
- 2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPD, dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbub Puncak Jaya 2017 untuk kegiatan PPD, serta menyiapkan perlengkapan Pilbub Puncak Jaya 2017 beserta kelengkapan administrasinya;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf sekretariat PPD bertanggungjawab kepada sekretaris PPD.

### C. SEKRETARIAT PPS

#### 1. Susunan dan Keanggotaan

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris PPS yang berasal dari pegawai Kantor Kepala Kampung yang memenuhi persyaratan.
- b. Sekretaris PPS dibantu 2 (dua) orang staf sekretariat PPS;
- c. KPU Kabupaten meminta kepada Kepala Kampung untuk menugaskan pegawainya sebagai anggota sekretariat PPS;
- d. Sekretaris dan staf sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung;
- e. Pegawai sekretariat PPS terdiri dari:
  - 1) 1 (satu) sekretaris;
  - 2) 1 (satu) staf urusan teknis penyelenggaraan; dan
  - 3) 1 (satu) staf urusan tata usaha, keuangan, dan logistik.

#### 2. Persyaratan dan Pembentukan

- a. Persyaratan
  - 1) Tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
  - 2) Independen dan tidak berpihak;
  - 3) Sehat jasmani dan rohani;
  - 4) Kelengkapan persyaratan, dibuktikan dengan surat pernyataan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan :
    - a) tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai;
    - b) independen dan tidak berpihak; dan
    - c) sehat jasmani dan rohani;
- b. Pembentukan
  - 1) Sekretaris dan staf Sekretariat PPS dipilih dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung.
  - 2) Masa tugas Sekretariat PPS sama dengan masa tugas PPS.

#### 3. Mekanisme Kerja

Sekretariat PPS terdiri dari 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf Sekretariat, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Sekretaris PPS bertugas:
  - 1) membantu pelaksanaan tugas PPS;
  - 2) memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
  - 3) melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
  - 4) memberikan pendapat dan saran kepada ketua PPS;
  - 5) dalam melaksanakan tugas sekretaris PPS bertanggungjawab kepada PPS melalui Ketua PPS.
- b. Staf Sekretariat PPS bertugas:
  - 1) Staf Sekretariat PPS urusanteknis penyelenggaraan mempunyai tugas menyiapkan teknis penyelenggaraan Pilbub Puncak Jaya 2017;

- 2) Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik mempunyai tugas menyiapkan segala urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS, dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan Pilbub Puncak Jaya 2017 untuk kegiatan PPS, dan menyiapkan perlengkapan Pilbub Puncak Jaya 2017 beserta kelengkapan administrasinya;
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya staf Sekretariat PPS bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

## BAB VIII

### PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

#### A. PETUGAS PEMUKTAKHIRAN DATA PEMILIH

##### 1. Keanggotaan

- a. Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih berjumlah :
  - 1) 1 (satu) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih sampai dengan 400 (empat ratus) orang; dan
  - 2) Paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap TPS dengan jumlah pemilih lebih dari 400 (empat ratus) orang.
- b. Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), yang diusulkan oleh PPS yang bersangkutan;
- c. Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten.

##### 2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban

- a. membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemuktakhiran data Pemilih;
- b. menerima data Pemilih dari KPU Kabupaten melalui PPD dan PPS;
- c. melakukan pemuktakhiran data Pemilih;
- d. melakukan pencocokan dan penelitian data Pemilih;
- e. mendatangi pemilih untuk melakukan pencocokan dan penelitian;
- f. memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dan menempelkan tanda khusus pada rumah Pemilih; dan
- g. membuat dan menyampaikan rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS.

#### B. PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

##### 1. Keanggotaan

- a. PKTPS paling banyak berjumlah 2 (dua) orang pada tiap TPS;
- b. PPS mengajukan usulan kebutuhan PKTPS kepada PPD;
- c. PPD meneruskan usulan PPS kepada KPU Kabupaten;
- d. KPU Kabupaten menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang PKTPS pada tiap TPS di seluruh wilayah Kabupaten Puncak Jaya kepada Bupati Kabupaten Puncak Jaya;

- e. KPU Kabupaten menyampaikan nama PKTPS dari Bupati Kabupaten Puncak Jaya kepada PPS;
  - f. PPS menetapkan PKTPS dengan Keputusan PPS.
2. PKTPS bertugas membantu KPPS untuk menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di lokasi TPS.

## BAB IX

### PENGGANTIAN ANGGOTA PPD, PPS DAN KPPS

#### A. PENGGANTIAN ANGGOTA PPD

##### 1. Pemberhentian

- a. Anggota PPD diberhentikan antar waktu karena:
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;
  - 3) berhalangan tetap lainnya; atau
  - 4) diberhentikan sementara.
- b. Anggota PPD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 4) karena:
  - 1) tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PPD;
  - 2) melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik;
  - 3) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - 4) dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - 5) dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana pemilihan umum;
  - 6) tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau
  - 7) melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU Kabupaten dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberhentian sementara anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh KPU Kabupaten.
- d. Penggantian antar waktu PPD yang berhenti sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh KPU Kabupaten dengan ketentuan anggota PPD digantikan oleh calon anggota PPD atau menunjuk masyarakat setempat yang memenuhi persyaratan.

##### 2. Tata Cara Pemberhentian

Tata cara pemberhentian sementara anggota PPD dilakukan dengan tahapan meliputi :

- a. Menerima laporan



KPU Kabupaten menerima laporan dari pihak pelapor.

b. Meneliti materi laporan

KPU Kabupaten meneliti materi laporan dan membuat ringkasan hasil penelitian.

c. Melakukan klarifikasi

Dalam melakukan klarifikasi, KPU Kabupaten dapat :

- 1) menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan;
- 2) memanggil para pihak;
- 3) meminta bukti-bukti pendukung; dan
- 4) melakukan koordinasi dan/atau melibatkan Panwaslu sesuai dengan tingkatannya.

d. Melakukan kajian dan mengambil keputusan

Berdasarkan penelitian dan klarifikasi, KPU Kabupaten membuat kajian dan mengambil keputusan.

B. PENGANTIAN ANGGOTA PPS

1. Dalam hal anggota PPS berhalangan tetap, KPU Kabupaten dapat meminta kepada Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung untuk mengajukan usulan calon anggota PPS baru.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung dalam mengajukan usulan calon anggota PPS baru sebagaimana dimaksud pada angka 1, memperhatikan sumber daya manusia dari tokoh masyarakat, mahasiswa atau karang taruna.
4. Dalam hal pengusulan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dapat diajukan, KPU Kabupaten dapat menunjuk anggota PPS.
5. KPU Kabupaten dapat berkoordinasi dengan lembaga/organisasi kemasyarakatan atau lembaga profesi dalam menunjuk anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 4.

C. PENGANTIAN ANGGOTA KPPS

1. Dalam hal anggota KPPS berhalangan tetap, PPS melakukan penggantian terhadap anggota KPPS yang bersangkutan.
2. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1, meliputi keadaan meninggal dunia, tidak diketahui keberadaannya atau tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
3. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 memperhatikan sumber daya manusia dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang bersangkutan.
4. Penggantian sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

## BAB X SUMPAH/JANJI

Sebelum menjalankan tugas anggota PPD, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut :

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPD/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pilbub Puncak Jaya 2017, tegaknya demokrasi, dan keadilan, sertamengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan."

## BAB XI LAIN-LAIN

Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan KPU Kabupaten tidak dapat menjalankan tugasnya, tahapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh KPU 1 (satu) tingkat di atasnya.

## BAB XII PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat sebagai kerangka acuan dan pedoman bagi KPU Kabupaten, PPD, PPS, KPPS, PPDP, dan PKTPS dalam menyelenggarakan tahapan Pilbub Puncak Jaya 2017.

Ditetapkan di : Mulia  
pada tanggal : 6 Mei 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA,

ttd.

JENNIFER DARLING TABUNI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PUNCAK JAYA

Sekretaris,



Martinus S. Ulukyanan